



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa - terdakwa :

- 1 Nama Lengkap: ASHAR BIN SODDING ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 15 Agustus 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiaseri,
Kec. Sinjai Selatan, Kabupaten. Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;
- 2 Nama Lengkap: MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kec. Sinjai
Selatan, Kabupaten. Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa - terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



Terdakwa I No. SP-Han / 4 / III / 2015 / Reskrim tgl. 21 Maret 2015, - sejak tgl
21 Maret 2015 s/d tgl. 09 April 2015 ;

Terdakwa II No. SP-Han / 5 / III / 2015 / Reskrim tgl. 21 Maret 2015, - sejak tgl
21 Maret 2015 s/d tgl. 09 April 2015 ;

2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum,

Terdakwa I No : B – 365/R.4.31/Ep.1/04/2015 tgl. 07 April 2015, - sejak tgl. 10
April 2015 s/d tgl. 09 Mei 2015 ;

Terdakwa II No : B – 364/R.4.31/Ep.1/04/2015 tgl. 07 April 2015, - sejak tgl. 10
April 2015 s/d tgl. 09 Mei 2015 ;

3 Penuntut Umum,

Terdakwa I No.PRINT- /R.4.31/Ep.2/05/2015 tanggal 07 Mei 2015, - sejak tgl.
07 Mei 2015 s/d tgl. 26 Mei 2015 ;

Terdakwa II No.PRINT-194/R.4.31/Ep.2/05/2015 tanggal 07 Mei 2015,- sejak
tgl. 07 Mei 2015 s/d tgl. 26 Mei 2015 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Sinjai

Terdakwa I No.34/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 21 Mei 2015, - sejak tanggal
21 Mei 2015 s/d tgl. 19 Juni 2015 ;

Terdakwa II No.34.A/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 21 Mei 2015, - sejak
tanggal 21 Mei 2015 s/d tgl. 19 Juni 2015 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai,

Terdakwa I No.35/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 8 Juni 2015, - sejak tanggal 20
Juni 2015 s/d tgl. 18 Agustus 2015 ;

Terdakwa II No.35.A/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 8 Juni 2015, - sejak tanggal
20 Juni 2015 s/d tgl. 18 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 35/Pen.Pid.B/2015/
PN.Snj tanggal 21 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim No. 35/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 21
Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;



Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- 02/SINJAI/05/2015 tertanggal 18 Mei 2015 ;
- Penegasan para terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu para terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg. Perk. PDM-03/SINJAI/02/2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa terdakwa I ASHAR BIN SODDING dan terdakwa II MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA, bersalah melakukan tindak Pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : I ASHAR BIN SODDING dan terdakwa II MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah cincin yang matanya terbuat dari batu berwarna hitam dan pengikatnya dari besi berwarna putih.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 1,000.- (seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM- 02/SINJAI/05/2015 tertanggal 18 Mei 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ASHAR BIN SODDING bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA, pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan Bolamorang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Baba, terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin menghadap kepada kepala lingkungan untuk membicarakan permasalahan ayam warisan, namun tidak berhasil dan saksi Baba tidak mau menyerahkan ayamnya kepada terdakwa I Ashar maupun kepada terdakwa II Muh. Arifin.
- Bahwa karena tidak ada penyelesaian, selanjutnya terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin pergi meninggalkan rumah kepala lingkungan dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Baba bersama dengan isterinya, saksi Jubaedah, juga pergi meninggalkan rumah kepala lingkungan tersebut ;
- Selanjutnya di Lingkungan Bolamorang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, sepeda motor yang dikendarai saksi Baba bersama dengan saksi Jubaedah



dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin dan mengatakan “apa yang kau katakan tadi (di rumah kepala Lingkungan Bolaromang)” sehingga saksi Baba menjawab “Apa”.

- Kemudian terdakwa I Ashar memukul saksi baba dengan menggunakan tangan terkepal (Tinju) sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu sebelah kanan saksi Baba disamping itu terdakwa I Ashar juga menendang saksi baba dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi Baba, sedangkan terdakwa II Muh. Arifin juga ikut memukul saksi Baba dengan menggunakan tangan kanan yang memakai cincin sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi Baba.
- Setelah memukul saksi Baba tersebut, terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi Bahar pergi ke Puskesmas Samaenre untuk memeriksakan luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I Ashar bersama dengan terdakwa II Muh. Arifin dan melaporkan peristiwa kekerasan tersebut ke Polsek Sinjai Selatan.
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Baba Bin Madeng mengalami luka lecet pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



2 cm, dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, Sebagaimana hasil Visum Et repertum nomor : 200/PKM/SE/SS/III/2015 tanggal 01 April 2015 dari Puskesmas samaenre yang ditanda tangani oleh dr.A. Wahyu Dachlan.

- Bahwa terdakwa I Ashar bersama-sama dengan terdakwa II Muh. Arifin yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Baba sebagaimana tersebut di atas, di lakukan di jalan Lingkungan Bolamorang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, kab. Sinjai, dimana tempat tersebut adalah tempat umum, sehingga perbuatan terdakwa I Ashar bersama-sama dengan terdakwa II Muh. Arifin tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau masyarakat umum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1 **Saksi BABA BIN MADENG**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin terhadap diri saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadiannya pada Hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Lingkungan Balaromang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai
- Bahwa benar saksi dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa benar terdakwa I dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal (tinju) sebanyak 1 x (satu kali) dan mengenai pada bahu sebelah kiri saksi sedangkan terdakwa II memukul Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 x (satu kali) dan mengenai pada kepala saksi ;
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan ditempat umum, yaitu di jalan Poros dari Bikeru menuju ke Desa Songin ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada Kepala ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan 1 (satu) buah cincin yang matanya terbuat dari batu berwarna hitam dan pengikatnya dari besi berwarna putih yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, saksi mengenalinya ;

Atas keterangan saksi **BABA BIN MADENG** tersebut, terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menolak keterangan saksi tersebut yang mengatakan terdakwa II memukul menggunakan Batu tetapi menggunakan Cincin.

2 Saksi JUBAEDAH ALIAS JUBA BINTI TAMBA, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin terhadap saksi Baba Bin Madeng ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadiannya pada Hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Lingkungan Balaromang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar saksi Baba Bin Madeng dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa benar terdakwa I menggunakan Badik tetapi tidak kenan dan benar terdakwa I dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal (tinju) sebanyak 1 x (satu Kali) dan mengenai pada bahu sebelah kiri saksi Baba Bin Madeng sedangkan terdakwa II memukul saksi Baba Bin Madeng dengan menggunakan batu sebanyak 1 x (satu kali) dan mengenai pada kepala saksi Baba Bin madeng ;
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan ditempat umum, yaitu di jalan Poros dari Bikeru menuju ke Desa Songin ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Baba Bin Madeng mengalami luka pada Kepala ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan 1 (satu) buah cincin yang matanya terbuat dari batu berwarna hitam dan pengikatnya dari besi berwarna putih yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, saksi mengenalinya ;

Atas keterangan saksi **JUBAEDAH ALIAS JUBA BINTI TAMBA** tersebut, terdakwa I menolak keterangan saksi yang mengatakan terdakwa I menggunakan badik dan tidak membawa badik dan terdakwa II menolak keterangan saksi yang mengatakan terdakwa II memukul menggunakan batu tetapi menggunakan Cincin.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de



charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ASHAR BIN SODDING, menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Baba Bin Madeng bersama dengan terdakwa II Muh. Arifin Alias Rappe Bin Karussa ;
- Bahwa terdakwa kenal korban Baba Bin Madeng namun mengetahui ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Lingkungan Balaromang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Baba Bin Madeng dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal (tinju) sebanyak 1 x (satu kali) dan mengenai rahang sebelah kanan dan menendang saksi Baba Bin Madeng sebanyak 1 x (satu Kali) dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai pada pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di Jalan Umum, jalan poros dari Bikeru menuju ke desa Songin dan merupakan tempat terbuka ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Baba Bin Madeng mengalami luka pada Kepala ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan 1 (satu) buah cincin yang matanya terbuat dari batu berwarna hitam dan pengikatnya dari besi berwarna putih yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, saksi mengenalinya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



II. MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA, menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Baba Bin Madeng bersama dengan terdakwa I Ashar Bin Sodding ;
- Bahwa terdakwa kenal korban Baba Bin Madeng namun mengetahui ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Lingkungan Balaromang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Baba Bin Madeng dengan cara memukul sebanyak 2 x (dua kali) dengan menggunakan tangan kanan yang memakai cincin batu serta mengena bagian atas (kepala bagian kiri) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di Jalan Umum, jalan poros dari Bikeru menuju ke desa Songin dan merupakan tempat terbuka ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Baba Bin Madeng mengalami luka pada Kepala ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna hitam dan 1 (satu) buah cincin yang matanya terbuat dari batu berwarna hitam dan pengikatnya dari besi berwarna putih yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, saksi mengenalinya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal dan para terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan ternyata tidak adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terpenuhi adanya, yaitu :

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Terang-terangan dimuka umum.
- 3 Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan.
- 4 Unsur Terhadap orang.

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. ASHAR BIN SODDING dan II. MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa I. ASHAR BIN SODDING dan II. MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini para terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Terang - terangan (dimuka Umum) “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide puutusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa I Ashar bersama-sama dengan terdakwa II Muh. Arifin yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Baba sebagaimana tersebut di atas, di lakukan di jalan Lingkungan Bolamorang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, kab. Sinjai, dimana tempat tersebut adalah tempat umum, sehingga perbuatan terdakwa I Ashar bersama-sama dengan terdakwa II Muh. Arifin tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau masyarakat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan “ ;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku (dader) dengan turut serta melakukan (mededader), karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut



tidak relevan. Dengan keikutsertaan mereka dalam melakukan kekerasan bagaimanapun kecilnya sudah cukup (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”, jadi melakukan kekerasan adalah merupakan tujuan utama bukan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap bahwa awalnya saksi Baba, terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin menghadap kepada kepala lingkungan untuk membicarakan permasalahan ayam warisan, namun tidak berhasil dan saksi Baba tidak mau menyerahkan ayamnya kepada terdakwa I Ashar maupun kepada terdakwa II Muh. Arifin, oleh karena tidak ada penyelesaian, selanjutnya terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin pergi meninggalkan rumah kepala lingkungan dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Baba bersama dengan isterinya, saksi Jubaedah, juga pergi meninggalkan rumah kepala lingkungan tersebut, Selanjutnya di Lingkungan Bolamorang, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, sepeda motor yang dikendarai saksi Baba bersama dengan saksi Jubaedah dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin dan mengatakan “apa yang kau katakan tadi (di rumah kepala Lingkungan Bolamorang)” sehingga saksi Baba menjawab “Apa”. Kemudian terdakwa I Ashar memukul saksi Baba dengan menggunakan tangan terkepal (Tinju) sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu sebelah kanan saksi Baba disamping itu terdakwa I Ashar juga menendang saksi Baba dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi Baba, sedangkan terdakwa II Muh. Arifin juga ikut memukul saksi Baba dengan menggunakan tangan kanan yang memakai cincin sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi Baba, Setelah memukul saksi Baba tersebut, terdakwa I Ashar dan terdakwa II Muh. Arifin pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi Bahar pergi ke Puskesmas Samaenre untuk memeriksakan luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I Ashar bersama dengan terdakwa II Muh. Arifin dan melaporkan peristiwa kekerasan tersebut ke Polsek Sinjai Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



Ad.4. Unsur “Terhadap Orang “ ;

Menimbang, bahwa Penggunaan kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain, pengrusakan barang, pemukulan/penganiayaan terhadap orang atau hewan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan I Ashar Bin Sodding dan terdakwa II Muh. Arifin Alias Rappe Bin Karussa, telah melakukan pemukulan / penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Baba Bin Madeng dan mengakibatkan luka lecet pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, Sebagaimana hasil Visum Et repertum nomor : 200/PKM/SE/SS/III/2015 tanggal 01 April 2015 dari Puskesmas samaenre yang ditanda tangani oleh dr.A. Wahyu Dachlan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum telah menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu kepada korban Baba Bin Madeng, serta Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa telah bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah batu berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah cincin yang matanya terbuat dari batu berwarna hitam dan pengikatnya dari besi berwarna putih, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. ASHAR BIN SODDING** dan Terdakwa **II. MUH. ARIFIN ALIAS RAPPE BIN KARUSSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*” ;.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah cincin yang matanya terbuat dari batu berwarna hitam dan pengikatnya dari besi berwarna putih ;

Dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari RABU tanggal 17 Juni 2015, oleh kami ACHMAD WAHYU UTOMO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, SH, MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri pula oleh ARIEFULLOH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. LUKI EKO ANDRIANTO, SH, MH. ACHMAD WAHYU UTOMO, SH, MH.



2. **Hj. AISYAH ADAMA,SH, MH.**

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)